



TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BIBIT IKAN LELE SECARA BORONGAN DI DESA SEMAYANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Mujibus Sholihin¹

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

rizingaidahrul@gmail.com

Wahyu Fitrianoor²

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah Banjarbaru, Indonesia

wahyuatamy@stiaifalahbjb.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli bibit ikan lele secara borongan. Dalam prosesnya, penjual menentukan harga berdasarkan hitungan per ekor, namun dalam pelaksanaannya menggunakan sistem borongan per ember besar. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan penyimpangan terhadap mekanisme jual beli yang ditetapkan dalam Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan sifat deskriptif, serta menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penjualan bibit lele di Desa Semayang dilakukan dengan sistem borongan, di mana pembeli tidak mengetahui secara pasti jumlah bibit lele yang mati atau cacat setelah dimasukkan ke dalam ember besar. Namun, hal tersebut tidak menimbulkan perselisihan karena kedua belah pihak sama-sama rela, dan praktik ini telah menjadi kebiasaan turun-temurun ('urf). (2) Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah, 'urf dalam jual beli diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 78. Oleh karena itu, praktik jual beli bibit lele secara borongan yang berlangsung di Desa Semayang dapat dipandang sah menurut hukum Islam.

Kata Kunci: *Fikih Muamalah, Jual Beli Borongan, Bibit Ikan Lele*

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang komprehensif dan realistis yang mengatur segala aspek kehidupan manusia serta tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan maupun yang diharamkan, juga tidak mengabaikan realita dalam setiap peraturan dan hukum yang diterapkannya baik untuk individu, keluarga, masyarakat, negara, maupun seluruh umat manusia.

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan orang lain karena manusia

adalah makhluk sosial yang diciptakan Allah Swt. Modifikasi ajaran Islam memuat semua dimensi kehidupan manusia, baik hubungan secara vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun hubungan secara horizontal (hubungan manusia dengan manusia lainnya). Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri.

Muamalah secara bahasa berarti pergaulan atau hubungan antar manusia. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.

Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli, hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT QS. An Nisa ayat 29 sebagai berikut:

Dalam hukum Islam sendiri ada menyebutkan bahwa salah satu syarat jual beli sendiri adalah hendaknya barang itu dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, sah sebagai milik si penjual, dan dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama.¹ Jual beli yang sah adalah jual beli yang sesuai dengan perintah syari'at serta terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Dengannya kepemilikan atas barang yang dijual dan penukar serta pemanfaatan keduanya menjadi halal. Apabila jual beli bertentangan dengan perintah syari'at maka ia tidak sah dan batal.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*(QS. Annisa ayat 29)²

Islam mengatur tata cara jual beli menurut syariat Islam dimana jual beli yang dilakukan harus berdasarkan rukun dan syarat-syarat tertentu. Jual beli secara bahasa

¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (UIN-Maliki Press, 2016), h. 180.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jumanatul, Ali Art, 2004), h. 83

dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut syara', jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan syara'.

Syarat dalam jual beli sangatlah banyak. Terkadang dua orang yang melakukan jual beli atau salah satunya membutuhkan satu syarat atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli. Maka dari itu, disini perlu dibahas dan diterangkan tentang syarat-syarat jual beli mengenai syarat apa yang harus, yang wajib, dan yang dianggap sah dalam jual beli.³

Syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara' secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib:

1. Ketidakjelasan (*jahalah*)

Yang dimaksud dengan ini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yaitu:

- a) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
- b) Ketidakjelasan harga.
- c) Ketidakjelasan masa (*tempo*).
- d) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan.

2. Pemaksaan (*al-ikrah*)

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam:

- a) Paksaan absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau akan dipotong anggota badannya.
- b) Paksaan relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.

Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikan jual beli fasid menurut jumhur hanafiah, dan mauquf Zufar.

3. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqid*)

³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, cet.1 Jakarta: Gema Insani, 2006, h. 373

Yaitu jual beli yang dibatasi waktu.

4. Kemudharatan (*dharar*)

Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad.

5. Syarat-syarat yang merusak

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad.

6. Penipuan (*gharar*).

Yang dimaksud di sini adalah gharar (penipuan) dalam sifat barang. Jual beli yang didalamnya terdapat unsur penipuan dilarang oleh hukum perdata Islam. Dengan demikian penjual tidak boleh menjual ikan yang masih didalam air, daging yang masih ada didalam perut domba, janin binatang yang masih ada di dalam perut, air susu yang masih ada dalam susu binatang, buah-buahan yang masih kecil (belum matang), barang yang tidak dapat dilihat atau diterima atau diraba ketika sebenarnya barang dagang tersebut ada, dan bila barang dagang itu tidak ada maka tidak boleh memperjual belikannya tanpa mengetahui sifat atau jenis dan keberadaanya (kualitas).

Jual beli bibit ikan lele yang ada di desa Semayang jika dilihat lebih dekat, maka ada beberapa hal yang menarik untuk di kaji. Mengapa harus bibit ikan lele.? Karena merawat dan memelihara bibit ikan lele sangat mudah dari bibit ikan lain yang rentan terkena penyakit akibat warna air yang sering berubah di Desa tersebut, juga ikan lele lebih cepat bisa dipanen dibanding ikan lainnya, hanya dalam kurun waktu sekitar 5 sampai 6 bulan ikan lele tersebut sudah bisa untuk dipanen yakni dijual kembali, harga jualnya juga yang relative stabil dari tahun ketahun oleh sebab itulah perdagangan bibit ikan lele sering dilakukan di daerah tersebut. Desa Semayang kecamatan kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah salah satu desa yang disebut sebagai desa diatas air, namun setiap 3 tahun banjir akan sepenuhnya menutupi tanah diwilah tersebut bahkan mampu menenggelamkan sebagian rumah masyarakat yang lebih rendah karna wilayah nya yang dikelilingi oleh danau yang luas membuat rumah-rumah di Desa tersebut terlihat seperti dibangun diatas permukaan air. sebagian besar warganya berpropesi

sebagai nelayan, sebagian kecil lainnya berprofesi sebagai pedagang dan penjual ikan asin, 80% rumah warganya mempunyai keramba dan setiap 1 rumah bisa memiliki 3 sampai 4 keramba ikan, sehingga jual beli bibit ikan sangat sering dilakukan di desa tersebut, namun sistem jual beli bibit ikan yang sering mereka lakukan yakni secara borongan, salah satunya bibit ikan lele.

Dalam proses pemeliharannya bibit lele mereka dapatkan dengan menangkapnya di alam liar dari indukan yang berbeda-beda kemudian mereka kumpulkan dan diletakkan dalam wadah yang sama sampai mencapai jumlah 1000 ekor dalam 1 ember, sehingga bibit tersebut berbeda-beda ukurannya karena beda indukannya dan mereka simpan dirumah sampai ada yang memesannya.

Dalam proses penjualannya, penjual akan membawa bibit tersebut menggunakan perahu ketempat pembeli kemudian ditentukan dengan cara borongan per ember yang didalam 1 ember terdapat 1000 ekor bibit lele yang telah dihitung penjual saat ditangkap, karena sesuai dengan kebiasaan masyarakat disana penjual tidak bisa menunggu jika pembeli ingin menghitung ulang karna akan memakan banyak waktu.

Dalam proses pengambilannya penjual akan memberikan beberapa ember besar kepada pembeli sesuai yang diinginkan jika pembeli ingin 2000 bibit lele maka akan diberikan 2 ember besar oleh penjual tanpa dihitung ulang dulu oleh si pembeli.

Dalam hal inilah terdapat adanya unsur penyimpangan dalam praktek dan mekanisme jual beli yang ditentukan oleh Islam. Dalam pelaksanaannya mereka menggunakan perhitungan sesuai dengan hitungan awal oleh penjual, padahal jumlahnya belum tentu sama karena bibit dalam ember tersebut ukurannya yang berbeda-beda dan perawatannya hanya seadanya saja.

Sebagai contoh misalnya; masalah hitungan, bibit yang ditaruh dalam sebuah ember yang besar yang sudah dihitung jumlahnya oleh pedagang dari rumahnya dan dibawa ketempat si pembeli 1000 ekor dalam 1 ember besar, namun terkadang ukuran besar kecilnya bibit di ember tersebut berbeda-beda sehingga bibit ikan yang lebih besar bisa saja memakan bibit ikan yang lebih kecil, hal ini tentu dapat mengurangi jumlah hitungan bibit ikan yang ada didalam ember tersebut, sehingga hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian di dalam hitungan dan dapat menimbulkan unsur gharar atau kecurangan.

Persoalan lain adalah kualitas barang atau kondisi bibit ikan khususnya dalam bentuk borongan, karena biasanya bibit ikan yang mati atau terkena penyakit akan turun kebawah air dan ikan yang sehat akan timbul dipermukaan air, sehingga hal ini tidak disadari dan akan merugikan pembeli itu sendiri.

Dari gambaran di atas dapat dilihat, bahwa proses jual beli bibit ikan lele secara borongan khususnya di Desa Semayang terdapat unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian para pembeli.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti jual beli yang dilakukan di Desa Semayang Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara dan penulis angkat dalam sebuah karya tulis dalam bentuk artikel dengan judul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Secara Borongan Di Desa Semayang Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara".

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitik, serta termasuk penelitian lapangan (field research).⁴ Fokus penelitian diarahkan pada tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli bibit ikan lele secara borongan di Desa Semayang, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kondisi masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan berprofesi sebagai nelayan, sehingga praktik jual beli bibit lele secara borongan telah menjadi kegiatan rutin yang menarik untuk dikaji. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif hukum Islam, dengan tujuan menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariat.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan tiga orang penjual bibit lele dan sejumlah pembeli sebagai responden pendukung.⁵ Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur berupa kitab-kitab fikih, buku-buku, jurnal, artikel, serta sumber-sumber online yang relevan. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan observasi non partisipan, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi berupa catatan, foto, serta data pendukung lain yang berkaitan dengan kondisi sosial dan geografis Desa Semayang.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan memadukan

⁴ Bander Johan Nasution, *"Metode Penelitian Ilmu Hukum"* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h.124.

⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 140

metode deduktif dan induktif.⁶ Analisis deduktif dilakukan dengan menilai praktik jual beli yang ditemukan di lapangan berdasarkan ketentuan umum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sementara itu, analisis induktif dilakukan dengan memaparkan fakta-fakta khusus mengenai praktik jual beli bibit lele di Desa Semayang untuk kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan perspektif fikih muamalah.

C. Pembahasan

1. Praktek Jual Beli Bibit Ikan Lele Secara Borongan Di Desa Semayang, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara

Jual beli secara borongan adalah jual beli yang dilakukan masih dalam bentuk tumpukan, atau bahkan belum dipetik sama sekali dari pohonnya. Barang yang dijual adalah barang yang berwujud sebagian dari tumpukan itu, atau bahkan total barang semua yang ada, namun tidak diketahui kadarnya. Dalam Fikih Muamalah dikenal dengan istilah Bai' Shabratin atau Bai'u Jazafin.

Kegiatan transaksi jual beli bibit ikan lele yang terjadi di Desa Semayang, dalam transaksi jual beli bibit ikan lele yang terjadi di Desa Semayang, Ombon sebagai penjual bibit ikan lele, pedagang/ pengepul, pengecer dengan menggunakan sistem borongan pada penjualannya. Sebagaimana diungkapkan beliau dalam wawancara:

"Pemesanan bibit ikan lele dapat dipesan secara langsung ke lokasi. Kebanyakan pembeli itu belinya dengan jumlah yang besar, jadi penjual menggunakan sistem borongan, karena lebih menghemat waktu, dan juga ini sudah menjadi kebiasaan sejak dulu atau bisa dibilang sudah menjadi adat istiadat yaa dalam transaksi jual beli bibit ikan lele di desa semayang ini."⁷

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Hadar, selaku penjual bibit ikan lele, bahwa pembeli atau pun pemborong yang ingin membeli bibit ikan lele dapat melihat langsung ke lokasi, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara:

"Pembeli atau pun pemborong yang ingin membeli bibit ikan, dapat langsung ke lokasi untuk melihat kondisi bibit ikannya. Atau bisanya kami selaku penjual yang mendatangi pembeli melalui perahu. Setelah melihat-lihat, apabila cocok, langsung dilakukan transaksi. Yaa kalau tidak cocok, bisa langsung dibatalkan, dan memang pernah ada yang begitu, yang tidak jadi beli."⁸

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Fak.Psikologi UGM, 1987), h. 42.

⁷ Ombon, Penjual Bibit Ikan, *Wawancara*, Semayang 16 Mei 2023.

⁸ Hadar, Penjual Bibit Ikan, *Wawancara*, Semayang 16 Mei 2023.

Transaksi jual beli secara borongan lebih rinci disampaikan oleh Bapak Jantarmas, sebagai berikut:

*"Pembeli yang membeli secara borongan, itu akan mengangkut isi satu ember dengan harga tertentu. Satu ember itu biasanya muat untuk 1000 bibit ikan lele. Kalau pembeli butuh 2000 ekor, maka akan diberikan 2 ember besar."*⁹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap ketiga penjual bibit ikan lele tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli bibit ikan di desa semayang kebanyakan menggunakan sistem borongan. Yakni langsung membeli bibit ikan secara satu ember tanpa ditimbang atau pun dihitung terlebih dahulu. Adapun mekanisme penjualannya ialah pembeli dapat langsung ke lokasi atau pun penjual yang mendatangi pembeli, dan kemudian melihat dan memilih secara langsung bibit ikan lelenya. Apabila ditemukan kecocokan, maka akan dilakukan transaksi, namun jika tidak cocok, dapat melakukan pembatalan.

Apabila ditelisik, ketiga penjual bibit ikan lele tersebut telah memenuhi syarat sebagai penjual dalam transaksi jual bibit ikan lele sebagaimana telah ditetapkan dalam Hukum Islam agar di dalam transaksi jual beli bibit ikan lele ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan,¹⁰ sehingga transaksi jual beli bibit ikan lele dapat dikatakan sah menurut Hukum Islam tersebut ketiga penjual tersebut memenuhi syarat sahnya sebagai penjual yang telah ditetapkan dalam jual beli, diantaranya:¹¹

a. Baligh (Berakal)

Berakal dalam konteks ini ialah penjual dapat menentukan hal-hal yang terbaik bagi usahanya dalam menjual bibit ikan lele pada para pembeli. Andaikata penjual bibit ikan lele tidak berakal, maka transaksi jual beli lele tidak sah.

b. Beragama Islam

Ketiga penjual tersebut beragama Islam, sehingga dalam transaksi jual beli yang terjadi terdapat *ijab* dan *qabul*.

c. Tidak ada paksaan

Ketiga penjual tersebut tidak dipaksa dalam melakukan transaksi jual beli bibit ikan lele yang mereka hasilkan dari pemijahan sendiri. Bahkan, dalam

⁹ Jantarmas, Penjual Bibit Ikan, *Wawancara*, Semayang 16 Mei 2023.

¹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Pustaka Setia, 2006), p. 92.

¹¹ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Permata Rosdakarya, 2019), pp. 126-27.

melakukan transaksi jual beli, mereka memiliki maksud tersendiri guna menghidupi keluarganya, sebagaimana dinyatakan bapak Ombon dalam wawancara:

“Saya melakukan budidaya bibit ikan lele untuk memperolah keuntungan yang lebih, sehingga saya dapat menghidupi keluarga saya dan dapat menyekolahkan anak-anak saya ke jenjang yang lebih tinggi.”¹²

Dari paparan hasil penelitian tersebut dipahami bahwa praktik jual beli bibit ikan lele dengan sistem borongan, dimana jumlah bibit per embarnya sedikit sulit untuk dihitung kembali jumlahnya, sehingga memunculkan keraguan terhadap praktik penjualan dengan sistem borongan tersebut.

2. Tinjauan *Fikih* Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Secara Borongan

Proses transaksi jual beli bibit ikan lele antara penjual dan pembeli yang terjadi di Desa Semayang menggunakan sistem borongan, hal tersebut dilakukan karena menurut penjual lebih menghemat waktu dan sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli bibit ikan lele di Desa Semayang atau sudah menjadi adat istiadat ('Urf).

'Urf dapat dikatakan sebagai kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang populer secara luas di tengah kehidupan masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan ketika akan menetapkan hukum Islam dalam transaksi ekonomi yang semakin berkembang terutama terkait masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukum dalam al-Qur'an dan Hadis. Pembahasan adat kebiasaan sebagai 'urf di dalam ushul al-Fikih ditekankan pada kedudukannya sebagai suatu kepantasan yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat.

Jual beli bibit ikan lele dengan sistem borongan merupakan suatu kebiasaan yang diterima dalam masyarakat, dalam hal ini kebiasaan tersebut dapat dijadikan suatu pegangan yang digariskan oleh Islam, apabila tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Dalam proses transaksi jual beli bibit ikan ini harus ada akad untuk disepakati. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab dan qabul merujuk kerelaan (keridhaan) antara penjual dan pembeli. Pada dasarnya, ijab dan qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab dan qabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab

¹² Ombon, Penjual Bibit Ikan, *Wawancara*, Semayang 16 Mei 2023.

dan qabul.

Pada transaksi jual beli bibit ikan lele ini adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli dari segi harga dan ukuran barang, sehingga terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ijab dan qabul dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.

Transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli dalam hukum Islam harus adanya ijab dan qobul, agar transaksi yang dilakukan dikatakan sah. Dalam jual beli bibit ikan lele yang terjadi di desa semayang, penjual memberitahukan harga kepada pembeli, pembeli pun dapat menawar, namun apabila keduanya telah bersepakat mengenai harga, maka transaksi jual beli bibit ikan lele sudah memenuhi syarat yang ditetapkan.

- b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul

Kemudian dalam tinjauan akad jual beli bibit ikan lele yang terjadi di desa semayang, dapat dipandang sah karena sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Telah ada pada waktu yang diadakan. Jual beli bibit ikan lele ini barang yang dijual kepada pembeli sudah disiapkan oleh penjual, untuk itu penjual dan pembeli mengadakan ijab dan qabul yang sudah disepakati dari masing-masing pihak antara penjual dan pembeli.
- 2) Dapat menerima hukum akad. Dalam transaksi jual beli bibit ikan lele ini kedua belah pihak menentukan ijab dan qabul supaya masing-masing bisa menerima hasil yang disepakati bersama.
- 3) Dapat ditentukan pada waktu akad terjadi. Harga bibit ikan lele yang ada di desa semayang dalam transaksi jual beli sudah ditentukan dari awal akad dan menunggu kepastian dari penjual, serta ukuran bibit ikan lele maupun jenis bibit ikan lele sudah diberitahukan kepada pembeli, supaya hari itu juga akad jual beli bibit ikan lele terlaksana.
- 4) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, hal ini dilakukan oleh pembeli ketika melakukan pembelian tidak menghitung dan memastikan kembali jumlah bibit ikan lele yang dibeli.

Sementara menurut Fikih Muamalah Barang atau objek yang diperjualbelikan di Desa Semayang yaitu bibit ikan lele. Adapun barang yang dijual atau bibit ikan yang dijual yang sudah berumur minimal 10 hari supaya bisa bertahan dalam perjalanan ke konsumen atau ke pemesan bibit ikan lele tersebut. Bibit ikan lele dalam perawatannya dari proses pemijahan hingga proses pembesaran biasanya menggunakan pelet (pakan ikan) ke bibit ikan lele supaya tidak mengalami cacat fisik atau meningkatkan daya tahan tubuh bagi bibit ikan lele yang dihasilkan oleh penjual bibit ikan lele di desa semayang.

Bibit ikan lele atau barang yang dijual ke konsumen sudah seharusnya memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Hukum Islam. Setidaknya terdapat beberapa syarat agar bibit ikan lele yang dijual kepada konsumen dapat dikatakan sah dalam Hukum Islam. Adapun syarat yang sudah ditetapkan di dalam Hukum Islam ialah sebagai berikut:¹³

- a. Barang bersih dan suci (halal dan *tayyib*). Tidak sah penjualan benda-benda haram atau bahkan syubhat.

“Bibit ikan lele diberikan pakan pelet (pakan ikan). Tidak seperti pikiran orang-orang kebanyakan yang bilang kalau ikan lele diberi makan tinja atau pun diberikan pakan najis (bangkai hewan). Tidak seperti itu. Bibit ikan diberikan pakan ikan dan vitamin, agar sehat dan layak dikonsumsi nantinya.”¹⁴ Hasil bibit ikan lele dari pemijahan yang saya lakukan, dapat dikatakan suci dan bersih untuk dijual ke pembeli. Sebab dirawat dan dijaga kebersihannya sampai ke tangan pembeli.”¹⁵

- b. Bermanfaat menurut *syara’*.

Syara’ adalah seperangkat peraturan Allah SWT yang berupa ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan tentang tingkah laku manusia yang berlaku dan bersifat mengikat bagi seluruh umat Islam. Hukum *syara’* ini juga disebut dengan Hukum Islam. Dalam transaksi jual beli bibit ikan lele, sebelum awal transaksi, penjual memberitahu ke pembeli dalam jual beli bibit ikan lele menggunakan sistem borongan. Jadi memang dari awal pembeli udah tau sistemnya, dan tidak ada yang kami tutup-tutupi dari pembeli.”¹⁶

¹³ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fih Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), p. 130.

¹⁴ Jantarmas, Penjual Bibit Ikan, *Wawancara*, Semayang 16 Mei 2023.

¹⁵ Hadar, Penjual Bibit Ikan, *Wawancara*, Semayang 16 Mei 2023.

¹⁶ Ombon, Penjual Bibit Ikan, *Wawancara*, Semayang 16 Mei 2023.

- c. Tidak ditakliqkan, yaitu dikaitkan dengan hal lain.
- d. Tidak dibatasi waktunya. “Karena pembeli bibit ikan lele biasanya membeli secara langsung di lokasi. Para pembeli bibit ikan lele bukan dari wilayah desa semayang saja, melainkan juga dari luar wilayah semayang. Karena itu pemesan bibit ikan lele biasanya memesan terlebih dahulu.”¹⁷
- e. Milik sendiri.
- f. Diketahui dengan jelas baik ukuran, jenis dan bentuknya oleh penjual dan pembeli. “Dalam transaksi jual beli bibit ikan lele yang terjadi, pembeli mengetahui ukuran bibit ikan lele yang tersedia serta mengetahui harga yang sudah ditetapkan oleh penjual, penjual juga memberi tau jenis bibit ikan lele yang ada, supaya dalam jual beli bibit ikan lele tidak mengandung unsur penipuan.”¹⁸
- g. Dapat diserahterimakan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli. “Bibit ikan lele yang dijual, langsung diserahterimakan di tempat setelah selesai proses pengecekan dan transaksi. Bibit ikan lele dipacking dan diserahkan ke pembeli atau konsumen.”¹⁹
- h. Barang yang diakadkan di tangan.

Para pembeli biasanya langsung kelapangan untuk membeli bibit ikan lele, dalam hal ini penjual dan pembeli melakukan akad. Dan transaksi yang terjadi dapat menentukan harga yang tepat antara penjual dan pembeli dalam jual beli bibit ikan lele tersebut.

Barang yang dibeli tidak sia-sia. Dalam transaksi jual beli bibit ikan lele ini memiliki banyak manfaat bagi pembeli, konsumen dan pedagang pengecer karena bibit ikan lele ini menjadi makanan favorit atau makanan yang disukai oleh banyak orang, dan pembesaran bibit ikan lele juga sangat mudah sehingga konsumen membeli bibit ikan dengan jumlah yang banyak. Ridho antara penjual dan pembeli. Jual beli tidaklah sah jika di dalamnya terdapat paksaan tanpa jalan yang benar.

Berdasarkan hasil kajian dari teori Fikih Muamalah, maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli bibit ikan lele memiliki manfaat namun juga mengandung mudharat apabila ternyata jumlah bibit ikan lele yang diterima oleh pembeli berbeda jumlahnya dari jumlah transaksi yang dilakukan ketika melakukan jual beli. Pada

¹⁷ Ombon, Penjual Bibit Ikan, *Wawancara*, Semayang 16 Mei 2023.

¹⁸ Jantarmas, Penjual Bibit Ikan, *Wawancara*, Semayang 16 Mei 2023.

¹⁹ Hadar, Penjual Bibit Ikan, *Wawancara*, Semayang 16 Mei 2023.

praktiknya transaksi ini mengarah kepada *gharar* (penipuan), karena bisa merugikan konsumen. Namun setelah dilakukan wawancara dan mengacu kepada teori *'urf*, hal ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat setempat, sehingga praktik jual beli tersebut dapat diterima oleh penjual dan pembeli karena sudah saling memahami dan sudah melakukan hal tersebut dari kebiasaan masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli bibit ikan lele dengan menggunakan sistem borongan yang terjadi di desa semayang sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya uang atau barang yang diperjualbelikan dan adanya ijab atau persetujuan antara penjual dan pembeli. Sehingga praktik jual beli yang dilakukan, dipandang sah dalam hukum Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dihimpun melalui observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa penjual dan pembeli dalam praktik jual beli bibit ikan lele secara borongan di Desa Semayang masih kurang memahami konsep fikih muamalah, khususnya terkait tanggung jawab penjual dalam menjamin keutuhan jumlah bibit yang diperjualbelikan. Meskipun praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan standar jual beli dalam Islam, masyarakat telah menganggapnya sebagai hal yang maklum dan sah karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun (*'urf*) yang diakui dalam hukum adat setempat.

Upaya masyarakat dalam menanggapi potensi kecurangan dalam praktik tersebut lebih banyak diwujudkan melalui penerimaan dan kepatuhan terhadap kebiasaan yang telah berlangsung lama. Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli secara borongan ini tidak terbukti menimbulkan penyimpangan atau merugikan pihak manapun, karena kedua belah pihak—penjual maupun pembeli—sama-sama rela dan saling ridha.

Dengan demikian, menurut perspektif fikih muamalah, praktik jual beli bibit ikan lele secara borongan di Desa Semayang dapat dipandang sah. Hal ini sejalan dengan konsep *'urf* yang diperbolehkan dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 78, di mana kebiasaan yang berlaku dan diterima oleh masyarakat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti,

2004.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Nasution, Bander Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul Ali Art, 2004.

Siregar, Hariman Surya & Khoerudin, Koko. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Permata Rosdakarya, 2019.

Saleh, Hasan. *Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Syafei, Rachmat. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Abdullah, Ru'fah. *Fiqih Muamalah*. Banten: Media Madani, 2020.

Al-Fauzan, Saleh. *Fikih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.

Syaikhu, Ariyadi & Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Sariyekti, Eko, dkk. "Analisis Urf Terhadap Jual Beli Borongan Sayuran di Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung." *El-Qenon: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, 2024.

Iswanto, Juni. "Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan Ditinjau dari Fiqih Muamalah di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2019.

Jumena, Juju, dkk. "Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Amalia, Khikmatun. "Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam." *As-Salam:*

Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan, Vol. 9, No. 1, 2020.

Indayani, Syahidah. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Kelapa Sistem Borongan Melalui Perantara." *Jurnal al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2024.

Laily, Anfa Noer. *Jual Beli Serbuk Kayu dengan Sistem Borongan dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Kelurahan Medono Kota Pekalongan)*. Tesis IAIN Pekalongan, 2019.

Hadar. Penjual Bibit Ikan. Wawancara, Desa Semayang, 16 Mei 2023.

Jantarmas. Penjual Bibit Ikan. Wawancara, Desa Semayang, 16 Mei 2023.

Ombon. Penjual Bibit Ikan. Wawancara, Desa Semayang, 16 Mei 2023.